

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS HAK CIPTA TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

M. SYAFRIE RAMADHAN, S.H.

22203011004

PEMBIMBING

Dr. ABDUL MUGHITS, S. AG., M. AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang amat begitu cepat akhirnya melahirkan sebuah teknologi baru yang bernama *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan ditengah aktivitas manusia. *Artificial Intelligence* ini juga menjadi ujian baru yang harus dihadapi dari berbagai dampaknya terhadap ancaman-ancaman dari perkembangan teknologi baru. Selain kekhawatiran, regulasi negara akan hadirnya perkembangan teknologi AI ini menjadi tantangan yang sangat rumit yang memerlukan perencanaan awal yang matang. Jadi sebetulnya, apakah karya yang dibuat atau diciptakan *Artificial Intelligence* dapat dilindungi hak cipta? Jikalau benar, siapakah penciptanya? Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Metode penelitian adalah kualitatif dan Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai jenis penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini ialah bersifat deskriptif, dan mempunyai tiga pendekatan: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); *kedua*, pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*), *ketiga* pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara studi dokumen-dokumen terkait dengan mengkaji berbagai dokumen yang asli berupa undang-undang dan studi pustaka (*library research*) dengan berbagai kajian jurnal, refrensi, penelitian hukum, artikel, dan beberapa literatur yang terkait dengan perlindungan hukum atas hak cipta yang ada kedekatannya dengan teknologi *Artificial Intelligence*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori hukum progresif, teori hukum konvergensi, dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk menganalisis terhadap urgensi perlindungan atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia sebagai inovasi pembaharuan hukum.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak mengakui AI sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. AI melalui teori hukum konvergensi dapat membantu menyeimbangkan kepentingan para pencipta AI, pemilik data, dan AI itu sendiri. Melalui teori hukum progresif menawarkan kemajuan penyesuaian undang-undang hak cipta yang perlu diperbaharui untuk mengakomodasi karya cipta yang dihasilkan oleh AI. uregnsi sebuah perlindungan hukum atas hak cipta terhadap *Artificial Intelligence* harus dilakukan segera karena dengan pentingnya perlindungan hukum hak cipta terhadap AI di Indonesia akan berdampak perubahan seperti, melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya, mendorong inovasi kreativitas dan investasi, meningkatkan ekonomi kreatif, memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, melindungi privasi dan data pribadi, dan menjamin kepastian hukum. Sejalan dengan itu *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda jika ditinjau dari menggunakan enam fitur yang terapkan olehnya, maka proses perumusan pembaharuan undang-undang dalam menghadapi teknologi AI sudah sesuai dengan fitur-fitur yang diterapkannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Artificial Intelligence*

ABSTRACT

The very rapid development of technology has finally given birth to a new technology called Artificial Intelligence (AI) or artificial intelligence in the midst of human activities. AI is also a new test that must be faced from its various impacts on threats from new technological developments. Apart from concerns, state regulation regarding the development of AI technology is a very complicated challenge that requires careful initial planning. So actually, can works created or created by Artificial Intelligence be protected by copyright? If true, who is the creator? The problem formulation in this research is to analyze the urgency of legal protection for copyright of Artificial Intelligence technology in Indonesia and analyze legal protection for copyright of Artificial Intelligence technology from the perspective of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

The research method is qualitative and this type of research is classified as a type of normative legal research. The nature of this research is descriptive, and has three approaches: First, the statutory approach; second, a comparative legal approach (Comparative Approach), third a conceptual approach (conceptual approach). The data collection technique for this research is by studying related documents by reviewing various original documents in the form of laws and library research with various journal studies, references, legal research, articles and several literature related to legal protection of copyright law which is close to Artificial Intelligence technology. The theory used in this research uses progressive legal theory, convergence legal theory, and *Maqāṣid asy-Syarī'ah* theory to analyze the urgency of protecting copyright for Artificial Intelligence technology in Indonesia as a legal reform innovation.

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not recognize AI as the creator or copyright holder. AI. Through the theory of convergence law, it can help balance the interests of AI creators, data owners, and AI itself. Through progressive legal theory, it offers progress in adjusting copyright law which needs to be updated to accommodate copyrighted works produced by AI. The urgency of legal protection of copyright for Artificial Intelligence must be carried out immediately because the importance of copyright legal protection for AI in Indonesia will have an impact on changes such as protecting copyright and other intellectual property, encouraging creative innovation and investment, increasing the creative economy, ensuring the use of AI who is responsible, protects privacy and personal data, and guarantees legal certainty. In line with that, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, if viewed from the six features he implemented, then the process of formulating legislative updates in the face of AI technology is in accordance with the features he implemented.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Artificial Intelligence



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-418/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TEKNOLOGI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. SYAFRIE RAMADHAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011004
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6645a98e64e7



Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 664c36ff143b3



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6644ed7a025d4



Yogyakarta, 03 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 664c39e505e69

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : M. Syafrie Ramadhan, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : M. Syafrie Ramadhan, S.H.
Nim : 22203011004
Judul Tesis : Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi *Artificial
Intelligence* Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi
Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 April 2024

Pembimbing,

Dr Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Syafrie Ramadhan, S.H.
NIM : 22203011004
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 April 2023

Saya yang menyatakan,



M. Syafrie Ramadhan, S.H.

NIM. 22203011004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah memang tidak menjanjikan bahwa
kehidupan ini akan mudah.

Tetapi, Allah ﷻ berjanji bahwa:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta Ayah ku Samsudin dan Ibu ku Asriyah yang sangat aku cintai, Kakaku M. Satria Nugraha yang sangat Aku banggakan. Tanpa adanya mereka semua mustahil saya dapat berada di titik ini.

Para Guru yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH ☺

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>b</i> | Be |
| ت | Tā | <i>t</i> | Te |
| ث | Sā | <i>s</i> | s (dengan titik diatas) |
| ج | Jīm | <i>j</i> | Je |
| ح | Hā' | <i>h</i> | h (dengan titik dibawah) |
| خ | Khā' | <i>kh</i> | Ka dan ha |
| د | Dāl | <i>d</i> | De |
| ذ | Zāl | <i>z</i> | z (dengan titik diatas) |
| ر | Rā' | <i>r</i> | Er |
| ز | Zā' | <i>z</i> | Zet |
| س | Sīn | <i>s</i> | Es |
| سین | Syīn | <i>sy</i> | es dan ye |
| ص | Sād | <i>ṣ</i> | s (dengan titik dibawah) |
| ض | Dād | <i>ḍ</i> | d (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|----|--------|----------|--------------------------|
| ط | Tā' | <i>t</i> | t (dengan titik dibawah) |
| ظ | Zā' | <i>z</i> | z (dengan titik dibawah) |
| ع | Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| غ | Gāin | <i>g</i> | Ge |
| فا | Fā' | <i>f</i> | Ef |
| ق | Qāf | <i>q</i> | Qi |
| ك | Kāf | <i>k</i> | Ka |
| ل | Lām | <i>l</i> | 'el |
| م | Mīm | <i>m</i> | 'em |
| ن | Nūn | <i>n</i> | 'en |
| و | Wāwu | <i>w</i> | W |
| ه | Hā' | <i>h</i> | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā' | <i>y</i> | Ye |

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | 'iddah |

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jiyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fītr</i> |
|------------|---------|----------------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|-----------|---------------|---------|---|
| --- ˘ --- | <i>faṭḥah</i> | Ditulis | a |
| --- ˙ --- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | i |
| --- ˚ --- | <i>ḍammah</i> | Ditulis | u |

5. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية | Ditulis | <i>ā</i> <i>jāhiliyah</i> |
|---|---------------------------------|---------|------------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------------|
| 2 | <i>fathah + ya' mati</i> تنسي | Ditulis | <i>ā</i> <i>tansā</i> |
| 3 | <i>kasrah + ya' mati</i> كريم | Ditulis | <i>ī</i> <i>karīm</i> |
| 4 | <i>ḍammah + wawu mati</i> فروض | Ditulis | <i>ū</i> <i>furūd</i> |

6. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>fathah + ya' mati</i> بينكم | Ditulis | <i>ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah + wawu mati</i> قول | Ditulis | <i>au qaul</i> |

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| السماء | ditulis | <i>as –Samā’</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy- Syams</i> |

8. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan hanya kepada Allah ﷻ karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi *Artificial Intellegence* Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad ﷺ semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak Amiin.

Tesis ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini, banyak pihak yang membantu. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik;

5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Samsudin dan Ibu Asriyah, sebagai orang tua terbaik di dunia yang selalu mendukung anak-anaknya;
8. Kakaku M. Satria Nugraha yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas A dan kepada Ilmu Syariah kelas A konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah kelas A yang selama menempuh pendidikan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Teman-teman HIMMPAS SUKA (Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Sunan Kalijaga) yang telah menjadi keluarga baru selama ada Jogja;
12. Teman-teman IKA UIN RIL DIY (Ikatan Alumni UIN Raden Intan Lampung DI Yogyakarta) yang menjadi keluarga se daerah selama ada di perantauan;
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin...

Yogyakarta, 17 April 2024 M

8 Syawal 1444 H



M. Syafrie Ramadhan, S.H.
NIM: 22203011004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN COVER | 1 |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| A. Rumusan Masalah | 11 |
| B. Tujuan Penelitian | 11 |
| C. Manfaat Peneltian..... | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 12 |
| E. Kerangka Teoritik | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 26 |
| BAB II TINJUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DAN TEKNOLOGI <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> | 31 |
| A. Perlindungan Hukum | 31 |
| 1. Definisi Perlindungan Hukum | 31 |
| 2. Pendapat Para Ahli | 32 |
| 3. Aspek Perlindungan Hukum..... | 32 |
| 4. Pentingnya Perlindungan Hukum | 35 |
| 5. Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum | 35 |
| 6. Contoh Perlindungan Hukum..... | 36 |
| B. Hak Cipta | 40 |
| 1. Pengertian Hak Cipta | 40 |
| 2. Pemegang Hak Cipta..... | 46 |
| 3. Ciptaan Yang Dilindungi..... | 48 |

| | |
|---|------------|
| 4. Hak Cipta Menurut Islam..... | 51 |
| 5. Dasar Hukum Islam Kepemilikan Hak Cipta..... | 54 |
| C. Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> | 59 |
| 1. Definisi Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> | 59 |
| 2. Sejarah Perkembangan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> | 61 |
| 3. Unsur Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> | 62 |
| 4. Perkembangan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> | 64 |
| D. Teori Hukum Progresif..... | 68 |
| E. Teori Hukum Konvergensi..... | 74 |
| F. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> | 79 |
| BAB III PENJABARAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 91 |
| A. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta..... | 91 |
| B. Tanggung Jawab Atas Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> | 95 |
| C. Perbandingan Perlindungan Hukum Atas Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> Di Berbagai Negara | 97 |
| BAB IV ANALISIS URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 107 |
| A. Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> | 107 |
| B. Analisis Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesia..... | 114 |
| BAB V PENUTUP | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran..... | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 128 |
| <i>CURRICULUM VITAE</i>..... | 134 |

DAFTAR TABEL

TABEL 1

: *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia makin hari makin tua, teknologi semakin hari makin maju, semua serba instan dan semua serba *simple*. Teknologi yang modern di dunia ini berguna untuk mempermudah manusia untuk melakukan aktivitas dalam segala lini, tetapi ingat jangan sampai kita sebagai manusia, karena teknologi makin maju, bukan berarti kita sebagai manusia hanya bersantai-santai ria, dan hanya tidur dikamar dan hanya melihat teknologi robot yang melakukannya. Pada era perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat, pastinya semua akan mempunyai dampak, baik positif maupun *negative* dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang amat begitu cepat akhirnya melahirkan sebuah teknologi baru yang bernama *Artificial Intellegence* (AI) atau kecerdasan buatan ditengah aktivitas manusia.

Pada perkembangannya, *AI* atau dikenal dengan kecerdasan buatan yang dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu produk kemajuan teknologi yang menjadi perbincangan di penjuru dunia.¹ AI ini juga menjadi ujian baru yang harus dihadapi dari berbagai dampaknya. Bapak Presiden RI Jokowi Widodo menyampaikan kekhawatirannya terhadap ancaman-ancaman dari perkembangan teknologi baru.² Artinya AI atau kecerdasan buatan ini merupakan sistem perangkat

¹ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia,” *Supermasi Hukum*, Vol 17, No. 2 (2021), hlm. 15.

² <https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>, diakses 18 Desember 2023.

lunak yang dapat melakukan pekerjaan yang pada umumnya memerlukan pekerjaan manusia.³ Selain kekhawatiran adanya pencurian sistem atau istilahnya dengan *cybercrime*, regulasi negara akan hadirnya perkembangan teknologi Persiapan AI ini merupakan tantangan yang sangat rumit yang memerlukan perencanaan awal yang matang.

Pada era digital ini, industri 4.0 dalam perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*, komputerisasi internet menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor. Penerapannya membawa transformasi besar yang sangat penting untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan. Peningkatan efisiensi dan produktivitas menjadi salah satu manfaat utama. AI mengotomatisasi tugas berulang, menganalisis data secara real-time, dan mengoptimalkan proses, sehingga menghasilkan ketepatan, kecepatan, dan penghematan sumber daya. Hal ini membawa dampak positif pada kualitas produk, layanan, dan pengalaman pelanggan.

Lebih lanjut, *Artificial Intelligence* membuka peluang inovasi yang tak terbatas. Perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dampak positif ini pun berimbas pada penciptaan lapangan kerja baru di bidang teknologi, data science, dan pengembangan *Artificial Intelligence*. Di sisi lain, AI juga berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup. Contohnya dalam bidang kesehatan, AI membantu diagnosis penyakit, pengembangan obat baru, dan

³ *Ibid.*

perawatan pasien yang lebih personal. Di bidang pendidikan, AI membantu personalisasi proses belajar mengajar, memberikan akses informasi yang lebih mudah, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penerapan *Artificial Intelligence* yang bertanggung jawab dan etis sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya. Pemerintah, individu, dan pebisnis perlu bekerja sama dalam menciptakan regulasi, edukasi, dan pelatihan yang tepat agar *Artificial Intelligence* dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Industri 4.0 dan teknologi AI adalah keniscayaan yang harus diadaptasi dan dimanfaatkan. Dengan memahami urgensinya, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, inovasi, kualitas hidup, dan daya saing, tetapi perlu di kelola secara benar agar tidak berdampak buruk.

Berdasarkan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengakui AI sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini tergambar jelas dalam pasal 1 ayat 2 UU Hak Cipta yang intinya “Seseorang” atau “beberapa orang” yang secara individu atau kolektif menghasilkan karya yang khas pribadi. Lanjut lagi dalam pasal 1 ayat 27 juga menjelaskan “seseorang” atau “beberapa orang” sebagai individu atau badan hukum

Berdasarkan perundang-undangan di Indonesia khususnya di Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan “Agen elektronik” adalah perangkat sistem elektronik yang bekerja secara otomatis untuk melakukan

berbagai tindakan terhadap informasi elektronik.⁴ Kecerdasan buatan atau AI dalam pekerjaannya butuh proses informasi dapat digunakan sebagai “agen elektronik” Dalam UU ITE dijelaskan bahwa penyelenggaraan AI sebagai agen elektronik di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh manusia, atau masyarakat secara umum, dan penyelenggara secara khusus yaitu negara.⁵ Akhirnya tanggungjawab terhadap hukum yang dibuat oleh AI ini dapat dijatuhkan kepada pemilik, atau pencipta atau penyelenggara dari AI terkait.

Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, norma kesusilaan, dan tata krama.⁶ Sebagaimana kita ketahui bersama, subjek hukum yaitu bisa individu perseorangan maupun badan hukum. Jelas saja subjek hukum harus bisa melakukan tindakan hukum.⁷ Kalau kita berasumsi bahwa AI atau kecerdasan buatan ini berperan sebagai subjek hukum buatan, maka bisa berupa pekerja yang diperintah pekerjaan dari pemilik AI, dan bisa saja AI tersebut akan melaksanakan perbuatan melawan hukum, yang berarti pemilik AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁸

⁴ Pasal 8, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁵ Endang Purwaningsih dan Irfan Islami, “Analisis Artificial Intelligence (AI) sebagai Inventor,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 11, No. 13 (2023), hlm. 1–15.

⁶ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia,” *Supermasi Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 17.

⁷ Endang Purwaningsih dan Irfan Islami, “Analisis Artificial Intelligence (AI) sebagai Inventor,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 11, No. 13 (2023), hlm. 1–15.

⁸ <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>, diakses 19 Desember 2023.

Agen elektronik mempunyai tanggung jawab yang komprehensif, antara lain mengelola data pribadi, menjaga kerahasiaan data pengguna, menjamin privasi pengguna, dan memberikan informasi tentang sistem yang digunakan agar tetap memberikan manfaat bagi pengguna. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari UU ITE mengatur batasan kewajiban dan tanggung jawab pemilik atau penyelenggara agen elektronik tersebut.

Berbagai tokoh telah mengemukakan kemungkinan mesin cerdas dengan visi revolusi yang dapat mengubah definisi tentang apa artinya menjadi manusia. Pada mulanya *AI* didasarkan pada ide-ide yang sudah ada selama berabad-abad lalu. Menurut (Bruce G. Buchanan, “*A (Very) Brief History of Artificial Intelligence*” *AI magazine*). Contohnya saja *Gottfried Wilhelm Leibniz*⁹ menerangkan teknologi kecerdasan buatan sebagai mesin dengan kemampuan menggunakan akal dan logika untuk memecahkan suatu jawaban atau masalah. Tetapi, baru dalam setengah abad terakhir *prototype* pertama *AI* itu sendiri telah dilaksanakan. Pada dasarnya, *AI* adalah sistem buatan manusia yang tidak memiliki kemampuan alami untuk berpikir seperti manusia. Karya yang dibuat oleh *AI* sebuah abstraksi karya dari karya sebelumnya dan bukanlah proses kreatif baru. kemudian *AI* menggunakan algoritma dan parameter yang dibuat oleh programmer untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu.¹⁰

Dengan bahan yang cukup, kecerdasan buatan bisa menciptakan karya

⁹ [Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence \(hukumonline.com\)](#) diakses 19 Desember 2023.

¹⁰ Andres Guadamuz, “Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works,” Vol. 2. No. 3, 2020, hlm. 5.

yang kompleks berupa puisi, gambar, video, novel, lagu dan lainnya tanpa melibatkan tangan manusia. Misalnya, jika kita ingin membuat gambar tetapi bingung caranya bagaimana, bisa otomatis melalui AI dengan hanya mengetik apa yang di inginkan. Algoritma buatan ini dapat menciptakan gambar yang meniru gaya seseorang dengan mempelajari banyak karyanya. Oleh karena itu, kemungkinan masalah hak cipta pada karya yang dibuat dengan kecerdasan buatan telah menimbulkan kontroversi di kalangan pemangku kepentingan.¹¹

Pengaruh tersebut dalam perkembangannya telah merajai dalam segala bidang dan berbagai sektor kehidupan manusia. Dalam dunia Pendidikan saja, banyak sekali AI yang mempermudah khususnya mahasiswa dalam membuat karya ilmiah seperti adanya *ChatGPT*.¹² *ChatGPT* sendiri merupakan terobosan dari teknologi yang bernama *OpenAI*, sebuah program yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memungkinkan pengguna mengobrol dalam format chat. Dengan menggunakan *ChatGPT* dapat mencari jawaban dari pertanyaan, menantang asumsi yang salah, mengakui kesalahan dan menolak klaim yang tidak masuk akal. Ada juga yang biasa dipakai lainnya *Google Translate*, *pharaprase online*, dan masih banyak lagi. Di sisi lain ini membantu manusia untuk lebih cepat, tapi di sisi lain membuat manusia kurang kreativitas.¹³ Jadi sebetulnya, apakah karya yang dibuat atau diciptakan *Artificial Intelligence* dapat dilindungi hak cipta? Jikalau benar,

¹¹ M. D Ashshidqi, *Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence Dan Tanggung Jawab Ilmuwan* (Universitas Gajah Mada, 2019), hlm. 7.

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>, diakses 19 Desember 2023.

¹³ Cecep Abdul Cholik, "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT Dalam Berbagai Bidang," *Jurnal Fakultas Teknik*, No. 1 Vol. 2, 2 (2021), hlm 23.

siapakah penciptanya?

Hak Cipta adalah bagian dari Undang-undang hak kekayaan intelektual yang pada dasarnya hanya dapat melindungi produk dari ciptaan manusia. Dasar ini terlihat dalam definisi dari *Intellectual Property* itu sendiri.¹⁴ Konsep hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak pribadi yang berarti merupakan hak hukum yang dimiliki oleh pembuatnya. Terminologi yang digunakan untuk menyebut hak cipta berasal dari bahasa asing, yaitu “*Copyrights*” dalam bahasa Inggris dan “*auterurrecht*” dalam bahasa Belanda.¹⁵ Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia ada dua kata yaitu “hak” yang berarti suatu kewenangan kepada pihak tertentu dan memiliki sifat bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan “Cipta” adalah hasil karya manusia dengan menggunakan perasaan, imajinasi, pengetahuan, pengalaman, dan akal pikirannya.¹⁶

Sebagaimana kita ketahui bersama, subjek hukum dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Tentu saja subjek hukum harus bisa melakukan tindakan hukum.¹⁷ Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, tata krama, dan agama.¹⁸ Jika kita berasumsi bahwa

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>, diakses 19 Desember 2023.

¹⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Sinar Grafika, 2005), hlm 35.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 2022.

¹⁷ Endang Purwaningsih dan Irfan Islami, "Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 11.13 (2023), hlm 1–15.

¹⁸ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia,” *Supermasi Hukum*, Vol. 17, No. 3 (2021), hlm. 15.

kecerdasan buatan atau AI berperan sebagai subjek hukum buatan, maka bisa berupa pekerja yang menerima pekerjaan dari pemilik AI, atau bisa juga Sehingga jika AI tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemilik AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁹

Pencipta dapat digolongkan ke dalam berbagai kategori, antara lain perseorangan, kelompok orang, badan hukum publik, dan badan hukum privat. Hak Cipta merupakan hasil proses kreatif yang dilakukan oleh para pencipta tersebut. Produk kreativitas mereka berasal dari “pikiran” dan “hati” mereka, yang dalam istilah antropologi biasa disebut sebagai hak. Hak cipta, sebagai sebuah entitas yang muncul dari kedalaman kecerdikan, emosi, dan tujuan manusia, tidak dapat disangkal harus berasal dari sumber kreativitas manusia, bukan muncul secara mandiri dari usaha manusia atau buah dari kreativitas tersebut.²⁰

AI atau Teknologi kecerdasan buatan mulai menjadi isu hukum saat ini, karena teknologi ini dapat menjadi subjek hukum dan dapat pula menghasilkan sebuah obyek yang dilindungi oleh hukum. kemungkinan dimasa depan prodak *Humanoid Robot/robotics* jika telah mencapai bentuk yang sempurna yang dibuat para ilmuwan karena bentuk sistemnya menyerupai seperti manusia dalam segi tindakan dan perilakunya, bisa jadi akan menjadi subyek hukum yang baru.

Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah menghalangi manusia untuk menjadi progresif dan modern.²¹ Padahal, Islam justru mendukung kemajuan orang-

¹⁹ <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>, diakses 19 Desember 2023.

²⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 220.

²¹ menara.baznas.go.id/informasi/2021-03-pandangan-islam-terhadap-perkembangan-

orang yang melakukan penelitian dan eksperimen di segala bidang, termasuk teknologi. Bagi Islam, teknologi adalah bagian dari kitab suci Allah yang mengatakan kita harus mencari dan mencari kebenaran, selagi itu untuk kemaslahatan ummat, maka perkembangan teknologi termasuk AI ini bisa menjadi sebuah manfaat untuk umat.

AI sejatinya bukan sebuah ancaman melainkan sebuah inovasi, tetapi meski teknologi ini makin sering dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, khususnya pada dunia Pendidikan, industri, dan ekonomi kreatif, ternyata AI ini mempunyai persoalan hukum pada aspek hak cipta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuturkan, AI ini dan perlindungan hak cipta ini seperti dua sisi mata uang. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan di satu sisi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan ancaman bagi pelaku ekonomi kreatif dalam hal orisinalitas hak cipta. Kecerdasan Buatan mengandung “DNA” yang berasal dari hasil karya orang lain dan digunakan oleh seseorang yang bukan penciptanya dan bukan pemilik hak cipta untuk sebuah karya. Terlebih ada kekhawatiran berlebih di Masyarakat, suatu saat nanti AI ini akan menguasai dunia dan menggeser pekerjaan yang dilakukan manusia.

Maka dilihat dari karya yang dihasilkan oleh AI secara aktif. Undang-undang tentang hak cipta di berbagai yuridiksi terlihat tertinggal dengan perkembangan teknologi AI.²² Dimana ada sebuah pepatah hukum mengatakan “*het*

[teknologi](#)-diakses 19 Desember 2023

²² Romi Fadhlurrahman, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Tesis*. Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

rech hink achter de feiten aan” yang berarti dimana hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan pembahasan di atas, karya yang diciptakan dengan kecerdasan buatan diketahui menimbulkan pertanyaan khususnya terkait apakah karya yang diciptakan dengan kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai kekayaan intelektual. Pasalnya, dengan perkembangannya, kecerdasan buatan dapat menciptakan karya di bidang apa pun dengan menggunakan algoritma yang ada.

Jika menelisik Undang-undang hak cipta nomor 19 tahun 2002 yang ada di Indonesia, belum ditemukan mekanisme pengakuan kepada suatu program dan algoritma komputer yang dapat diklasifikasikan sebagai subyek dan menciptakan suatu karya yang pada kemudian hari diberikan perlindungan hukum. Karena Undang-undang hak cipta yang ada hingga saat ini hanya mengatur perlindungan hak cipta kepada seseorang atau beberapa orang yang menciptakan suatu karya.²³

Berbeda dengan negara-negara seperti Uni Eropa, Inggris Raya dan Amerika yang telah memberikan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI.²⁴ Negara seperti Inggris, mempunyai *United Kingdom Copyright Act* yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap *Artificial Intelligence*. Bahkan, *United Kingdom Copyright Act* mengakui suatu karya yang diciptakan oleh *Artificial Intelligence*. Pengguna atau operator program AI

Kasim Riau (2023), hlm. 5.

²³ Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan,” *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 5, No. 1 (2019), hlm. 19.

²⁴Ana Ramalho, “Will Robots Rule The (Artiscis) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems,” *Forthcoming in the Journal of Internet Law*, (2017), hlm. 5.

diberikan lisensi dan perlindungan hak cipta atas penciptaan suatu karya. Di Inggris, perlindungan hak cipta difasilitasi melalui *section 9 (3) of the copyright, Design, and Patents (CDPA)*, yang memasukkan konsep doktrin *Work Made for Hire*. Doktrin ini mengakui bahwa AI, sebagai mesin dan program komputer, memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya secara mandiri. Oleh karenanya tidak diperlukan keterlibatan atau campur tangan pihak ketiga. Ketika manusia terlibat dalam proses kreatif, mereka secara aktif berkontribusi terhadap pengembangan karya tersebut.²⁵ Maka perlunya regulasi pembaharuan hukum tentang perlindungan hukum hak cipta bagaimana hadirnya *Artificial Intelligence* di tengah-tengah masyarakat.

A. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang penulis akan tuangkan diantaranya ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

²⁵ Bob L. T. Sturm Dkk, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," *Arts*, 8 No. 3 (2019), hlm. 4.

1. Mengetahui perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*
2. Mengetahui urgensi perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Menjelaskan ke Masyarakat bahwa AI ini bukan sebuah ancaman melainkan sebuah inovasi dalam perkembangan teknologi
2. AI adalah teknologi yang harus dikembangkan sebesar-besarnya manfaatnya untuk manusia dan peradabannya serta bukan untuk mendisrupsi eksistensi manusia.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* yang berkembang di Masyarakat
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan oleh Masyarakat untuk memahami akan hadirnya urgensi pengaturan hak cipta terhadap teknologi *Artificial Intelligence* dalam perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* sesuai dengan prinsip yang ada.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan dengan penelitian mengenai *Artificial Intelligence* sejatinya

sudah banyak yang melakukan penelitian dari segi ilmu *sains* tetapi masih sedikit yang membahas dari segi peraturan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam diantaranya; penelitian dari Endang Purwaningsih dan Irfan Islami²⁶ yang membahas tentang AI yang terbukti bahwa perannya dalam hukum paten Indonesia sejalan dengan prinsip hukum Islam. Meskipun secara teknis dianggap sebagai penemu, penting untuk dicatat bahwa AI pada dasarnya adalah ciptaan manusia. *Inventor* sejatinya ialah manusia. Dalam pandangan Islam pun apabila itu bermanfaat dibolehkan tetapi bisa dilarang ketika membawa mudharat atau bencana sesuai dengan *sadd az-zarī'ah*. Dalam penelitiannya kurang menjelaskan secara mendetail tentang hak paten terhadap AI juga dalam hukum Islam dalam isinya masih kurang pas dengan keberadaan AI yang berkembang, bahwa teknologi akan menjadi ancaman jika membawa mudharat.

Selanjutnya penelitian dari Galih Dwi Ramadhani menjelaskan bahwa di Indonesia belum adanya ketentuan mengenai penemuan kecerdasan buatan (AI) dalam undang-undang paten Indonesia yang menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan hukum. Untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang paten Indonesia yang ada, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan AI. Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan undang-undang paten Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang terkait penemuan AI. Teori *Phatetic Dot* milik *Lawrence Lessig* digunakan untuk mengembangkan model untuk melindungi penemuan kecerdasan buatan AI.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Galih Dwi Ramadhan, "Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era," *Tesis*. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (2022).

Penelitian dari Elfian Fauzy menjelaskan urgensi yang melatarbelakangi rekonspetualisasi perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia dengan melihat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta perbandingan negara, dengan mengadopsi doktrin *work made for hire* dengan ketentuan hak cipta di Indonesia.²⁸ Tetapi dalam penelitian kurang menjelaskan dari aspek filosofis dan sosiologis serta dalam hukum Islam yang ada di Indonesia.

Penelitian dari Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, dan Tantimin lebih terfokus terhadap hukuman pidana atas pemanfaatan AI di Indonesia, Dimana AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran hukum dalam melakukan sesuatu, karenanya yang harus bertanggungjawab ialah sang pencipta atau pengguna dari AI tersebut sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.²⁹ Penelitian dari Febri Jaya dan Wilton Goh lebih menjelaskan kedudukan yuridis dari AI ini sebagai subjek hukum di Indonesia. Dimana menurutnya harus ada undang-undang khusus tentang AI sebagai subjek hukum yang sama seperti badan hukum, agar mendapatkan kepastian hukum.³⁰

Penelitian dari Hari Sutra Disemadi memfokuskan tentang keurgenan terhadap regulasi khusus dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya segera membentuk dan mengesahkan aturan khusus

²⁸ Elfian Fauzy, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia," *Tesis*. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (2023).

²⁹ Muhammad Tan And Others, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, No. 1 Vol. 8 (2022), hlm. 307–16.

³⁰ *Ibid.*

mengenai perlindungan data pribadi terhadap AI. Yang mana AI dalam pembuatannya meniru data seseorang yang telah dibuat, sehingga harus meminimalisir akan terjadinya *human error* agar data pribadi dapat lebih terjamin.³¹ Juga penelitian dari Rahmi Ayunda dan Rusdianto lebih terfokus perlindungan data nasabah atas pemanfaatan AI dalam aktivitas perbankan di Indonesia, Dimana banyak para *hacker* dapat meretas, membocorkan bahkan mencuri data dari nasabah. Maka perlu adanya perlindungan data pribadi dari perbankan dari segala dampak negatif yang ada.³² Penelitian selanjutnya dari Reka Dewantara juga memfokuskan pengaturan regulasi AI terhadap jasa keuangan perbankan dengan menegaskan kepada OJK terhadap hukum kontrak yang memberikan landasan perbankan menggunakan AI sebagai jasa layanan.³³

Selanjutnya penelitian dari Andreas Noviandika memfokuskan terhadap perlindungan hukum hak atas privasi data dan informasi. Dimana dalam penerapan *targeted ads marketing* melalui *artificial intelligence* di Indonesia masih lemah dan banyak masalah terkait mekanisme perlindungan data yang masih rendah (*privacy paradox*). Maka harus dibentuk suatu gagasan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi.³⁴ Penelitian dari Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta

³¹ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum and Universitas Internasional Batam*, Vol. 5. No. 36 (2021), hlm. 177–99.

³² Rahmi Ayunda dan Rusdianto, "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 (2021), hlm. 66–77.

³³ Reka Dewantara, "Regulatory Impact Assesment terhadap Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence," *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4.1 (2019), hlm. 59–81.

³⁴ Andreas Noviandika, "Perlindungan Hukum Hak atas Privasi Data & Informasi Pribadi dalam Penerapan Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence di Indonesia," *Tesis*. Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret (2020).

Sinaga terfokus kepada problematika lukisan yang menjadi ciptaan AI menurut undang-undang hak cipta. Dimana dalam undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia, *Artificial Intelligence* belum dapat dikategorikan sebagai pencipta suatu ciptaan karena bukan merupakan subjek hukum, serta dalam pemanfaatan AI harus seizin sang pencipta dari lukisan yang asli.³⁵

Dari banyaknya penelitian tentang *Artificial Intelligence* dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan terfokus kepada bagaimana urgensi perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia dalam kaca mata hukum Islam yaitu menggunakan perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Berikut adalah kerangka konseptual yang akan peneliti gunakan dalam pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta telah lama ada dan dikenal, tetapi di Indonesia baru pada tahun 1980an. Setelah revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan *Auteurswet* 1912, undang-undang pemerintahan kolonial Belanda, hingga Undang-Undang Hak Cipta pertama kali dibuat di Indonesia pada tahun 1982.³⁶ Indonesia telah memiliki empat Undang-

³⁵ Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta Sinaga, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4 (2022), hlm. 88–96.

³⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm.

Undang Hak Cipta sejak menjadi negara merdeka: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.³⁷

Dalam sejarah hak cipta, ada dua konsep utama yang saling mempengaruhi: hak cipta, yang diciptakan di Inggris, dan *Droit d'Auteur*, yang digunakan di Perancis dan negara lain dengan sistem hukum sipil atau *civil law*. Pengaturan hak cipta lebih berfokus pada perlindungan hak para penerbit karena ada masalah dengan penggandaan buku yang tidak sah. Di antara ketentuan tersebut adalah *Dekrit Chamber of Stars* tahun 1556, yang berbicara tentang izin percetakan dan bahwa seseorang tidak boleh mencetak buku tanpa dasar hukum yang resmi. Selanjutnya, dekrit ini meletakkan dasar untuk konsep hak cipta kontemporer dengan melindungi hak penerbit dari penggandaan ilegal oleh *Anne Act* 1709.³⁸

Pada konsep dari doktrin *droit d'auteur* berbeda pada konsep perlindungan *copyright*. Konsep *droit d'auteur* telah maju pasca terjadinya revolusi Prancis di tahun 1789. Konsep ini lebih fokus atas perlindungan hak-hak pencipta atau pengarang dari perbuatan yang dianggap mencoreng reputasinya. Konsep ini jelas sejalan dengan konsep pada aliran hukum alam yang menegaskan, yakni suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi

29.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁸ Peter Dharos, *A. Philosophy of Intellectual Property* (Sydney: Dart, 1996), hlm. 24.

(*alter ego*) dari pencipta. Maka dari sini setiap pencipta memiliki hak alamiah untuk dapat memanfaatkan ciptaannya. Dari konsep ini juga meletakkan dasar pengakuan bukan hanya melalui hak ekonom dari pencipta, tetapi juga ada hak moralnya.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pencipta atau penerima hak cipta memiliki hak terbuka untuk mengumumkan, memperluas, atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Ini ditunjukkan oleh dua ketentuan undang-undang dalam praktik perlindungan hak cipta. Namun, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yakni suatu bidang ilmu komputer yang terfokus untuk memberi Solusi akan masalah kognitif yang umumnya terkait akan kecerdasan manusia, seperti penciptaan, pembuatan gambar, serta pembelajaran yang ingin dicari. *AI* ini mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dapat dicapai melalui pengembangan kecerdasan buatan. Untuk itu pula *AI* dapat meniru kecerdasan manusia dan kemudian

³⁹ M. Djumhana, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 38.

memungkinkan suatu mesin melakukan tugasnya dengan cepat dan mudah.

Pada prinsipnya system dan kerja *Artificial Intelligence* melalui program computer dengan menerapkan metode penggabungan sejumlah data besar yang cepat, terus menerus dan dapat mengetahui algoritma secara nyata. Hal ini bisa jadi *software* yang ada berjalan secara otomatis dari suatu data yang ada. Sehingga *AI* dapat menyelesaikan apa yang ingin diketahui secara analisis.

Contoh *AI* atau kecerdasan buatan yang biasa digunakan masyarakat khususnya mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. *ChatGPT, Som AI*
- b. *Quillboot, paraphraser, spinner, Turnitin, dll*
- c. *Google Translate, Google Maps Google Voice, Microsoft, Yahoo, Bing dll*
- d. *Spotify, Youtube, Netflix* dan masih banyak lagi.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan sebuah praktik hukum yang cepat dan inovatif. Hukum Progresif mendobrak batasan teori dan praktik hukum tradisional, membuka jalan bagi terobosan baru. Inti dari hukum progresif adalah bahwa hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴⁰

Sebagaimana Satjipto Rahardjo menjelaskan pengertian hukum

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.

progresif bahwa serangkaian tindakan yang radikal, salah satunya melalui perubahan pada system hukum dan peraturan hukum jika diperlukan agar hukum lebih berguna dan dapat meningkatkan diri serta menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Secara sederhana, hukum progresif ialah hukum yang melakukan pembebasan, melalui cara berpikir maupun bertindak atas dasar hukum, sehingga hukum dapat mengalir untuk menuntaskan pengabdianya kepada manusia dan kemanusiaan. Akhirnya tidak ada proses rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Karenanya menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat.⁴¹

Hukum progresif memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari pendekatan hukum tradisional. *Pertama*, Paradigma dasarnya adalah bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Keyakinan fundamental ini menempatkan manusia sebagai pusat sistem hukum, bukan hukum itu sendiri. Hukum berputar dan dijalankan di sekitar manusia, melayani dan melindungi hak-hak mereka. Pendekatan tradisional, di sisi lain, menempatkan hukum sebagai pusat dan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan skema yang telah dibuat. Hal ini dapat mengakibatkan pemaksaan dan pengabaian kebutuhan individu. Hukum progresif, dengan fokusnya pada manusia, memastikan bahwa hukum responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi manusia.⁴²

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.

⁴² Deni Nuryadi, "Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia", *Jurnal*

Kedua, Hukum progresif menentang status *quo* karena berpandangan bahwa hukum harus terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Mempertahankan status *quo* sama dengan menganut paradigma hukum positivistik, normatif, dan legalistik, di mana hukum dianggap sebagai tolak ukur absolut dan manusia harus tunduk tanpa pertanyaan. Pendekatan ini melumpuhkan manusia dan menghambat perubahan, karena manusia tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu hukum diubah, yang bisa memakan waktu lama dan belum tentu sesuai dengan situasi terkini. Hukum progresif, di sisi lain, berfokus pada evolusi dan adaptasi hukum. Paradigma ini mengedepankan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembuatan hukum. Dengan demikian, hukum progresif dapat memberikan solusi dan perlindungan yang kontekstual dan efektif, serta memberdayakan manusia untuk memperjuangkan hak-hak mereka.⁴³

Maka dari itu hukum progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia sehingga ada istilah yaitu "*law as a great anthropological document*". Berdasarkan definisi tersebut, maka hukum progresif memosisikan hukum sebagai suatu wadah untuk manusia yang saling melengkapi satu dengan lainnya dari segi kemanusiaan, baik dalam hubungan sesama manusia maupun Masyarakat yang lebih luas.

Teori hukum progresif sangat penting dalam membentuk hukum dan

Ilmiah Hukum, Vol 1, No. 3 (2016), hlm. 401.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 402.

kebijakan terkait teknologi AI. Hal ini karena AI merupakan fenomena baru yang terus berkembang dan memiliki dampak besar bagi manusia. Hukum dan kebijakan yang dibuat haruslah berpihak pada manusia dan memastikan bahwa AI digunakan untuk kemajuan dan bukan untuk keburukan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan teknologi AI dan bagaimana manusia menggunakannya. Pemikiran hukum progresif dapat membantu kita untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua orang.

4. Teori Hukum Konvergensi

Teori hukum konvergensi ialah teori yang menggabungkan konsep pemahaman dan teoretikal dari penyatuan variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat di era informasi digital, baik dalam skala nasional maupun Internasional dalam era globalisasi. Teori hukum konvergensi dalam aspek TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melingkupi aktivitas pengumpulan (*collect*), penyimpanan (*store*), pemrosesan, produksi, dan mengirimkan informasi yang berasal dari dan dalam industri maupun masyarakat secara cepat dan efektif. Pemanfaatan TIK saat ini sangat bermanfaat untuk manusia.⁴⁴ Pertama, TIK memiliki karakter dalam lingkup global dan tidak mengenal batas negara (*borderless*). Kedua, setiap pengguna TIK dapat melakukan aktivitas komunikasi secara interaktif, non-interaktif hingga dapat

⁴⁴ Danrivanto Budhijanto, "Pembentukan Hukum Yang Antisipatif terhadap Perkembangan Zaman dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2011), hlm. 226.

melakukan kegiatan komunikasi dan penyiaran dengan biaya rendah. Ketiga, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan klaim atas dirinya sebagai “pemilik” TIK yang didalamnya terdapat gabungan ratusan hingga ribuan jaringan. Keempat, pertumbuhan yang sangat signifikan dari pemakai TIK dan kemajuan yang cepat pada teknologi internet. Kelima, TIK tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga akan membutuhkan Kerjasama internasional dalam Upaya mengatasi berbagai cobaan hukum yang akan muncul nantinya.⁴⁵

Mengingat pesatnya perkembangan TIK dalam proses globalisasi, hal ini juga berdampak pada teori hukum yang juga harus mampu menjelaskan secara mendalam melalui model analitis, deskriptif, normatif, dan eksplanatori. dan analisis, fenomena hukum yang terjadi di seluruh dunia. Dunia modern. Teori hukum yang sedang dipertimbangkan kemudian harus direkonstruksi dari berbagai perspektif, tidak hanya mengacu pada hukum nasional dan internasional tetapi juga pola dan dinamika peraturan. Global, regional, lokal dan transnasional diatur secara inheren. Hal ini diperlukan untuk menciptakan pluralisme hukum lintas budaya dan tradisi, bahkan melampaui sistem hukum nasional, untuk mencakup konten yang beragam.

Para pakar hukum dan ekonom sejak dulu memprediksikan bahwa globalisasi akan menyebabkan terjadinya konvergensi pada aspek *legal order* atau system hukum. Para pakar berpendapat bahwa implikasi dari

⁴⁵ *Ibid.*

globalisasi perkembangan teknologi informasi akan membuat tatanan hukum untuk melakukan konvergensi hukum yang akan memecahkan masalah bukan hanya dari sistem hukum saja melainkan semua yang terlibat didalamnya.

Danrivanto Budhijanto, menuturkan bahwa dalam pembaharuan hukum di berbagai bidang sejatinya dapat lebih mudah dilakukan karena bersifat “netral”. Beberapa bidang seperti hukum Perseroan, hukum agrarian, hukum kontrak, hingga hukum lalu lintas dapat lebih mudah untuk dicari Solusi hukumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan antara hukum dan berbagai aspek lainnya didalam Masyarakat yang seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga sebagai ahli hukum harus dapat memperhatikan faktor tersebut jika ingin menyelesaikan permasalahan hukum.⁴⁶

Beberapa aspek yang bersifat sentral yang menjadi kompleks akan hadirnya kemajuan TIK. Berkat kemajuan TIK ini semua aspek tidak dapat diabaikan. Artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat mengakomodir semua faktor yang saling berkaitan dan relevan dalam suatu bidang yang kemudian terciptanya system hukum beserta peraturan yang efektif. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang utuh terhadap perkembangan TIK saat ini tidak hanya cukup dengan mempertimbangkan hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan manusia, namun juga harus mencakup institusi dan

⁴⁶ *Ibid.*

proses yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut.⁴⁷ Maka nantinya dalam penyusunan naskah atau rancangan undang-undang *Artificial Intelligence* kedepannya, harus mengacu pada teori hukum konvergensi.

Jika benar-benar terjadi akan hadirnya undang-undang *Artificial Intelligence*, jawabannya sederhana, selama ini hukum hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi dengan kedatangan super *AI*, terdapat kelebihan lain yang bahkan bisa jadi lebih unggul dari manusia itu sendiri dan bisa memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang selama ini tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dalam pandangan hukum konvergensi, situasi ini yang diharapkan dan dicita-citakan agar pengaturan hukum berada dalam kerangka tujuan hukum tersebut.

5. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* secara bahasa berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam. *Syarī'ah* menurut terminologi yaitu jalan yang ditetapkan Allah untuk memberikan arah kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁸ Penulis menggunakan *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Teori Jasser Auda bercorak dari pemikiran *Maqāṣid* klasik. Adapun *Maqāṣid* klasik ini berfokus kepada penjagaan atau pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (DI Yogyakarta: Inimma Press, 2019), hlm. 149.

harta. Dalam *Maqāṣid* kontemporer lebih berkembang dan menuju arah universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ekonomi, sosial, kesejahteraan Masyarakat, keadilan negara, dll. Dalam penerapan teori Jasser Auda sebagai pendekatan pembaharuan sistem dalam hukum Islam diantaranya, sifat kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*Interrrlated Hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*Purposefulness*). Keenam fitur ini, menurut Jasser Auda sangat erat dan saling berkaitan dan berhubungan antara satu system dan system lainnya, sehingga membentuk keutuhan system berpikir.⁴⁹ Tidak heran bagaimana Jasser Auda salah satu ulama yang paling serius mengatasi melawan Islamophobia di Eropa, yang pada akhirnya beliau mendirikan pusat studi Islam di Inggris. Teori Jasser Auda ini akan digunakan untuk menganalisis terhadap urgensi perlindungan atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia sebagai inovasi pembaharuan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kualitatif mengungkapkan secara teknis mengenai metode yang dipakai dalam penelitian seperti penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data hingga memperoleh hasil penelitian yang disusun secara

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 251.

sistematis.⁵⁰

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai kajian Pustaka (*library research*) dengan memakai penelitian hukum normatif. Hukum normatif⁵¹ ini sendiri berfungsi untuk melakukan pendekatan-pendekatan normatif terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Maka fokus penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan urgensi perlindungan atas hak cipta terkait teknologi AI di Indonesia dengan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁵²

Sifat dari penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang menyajikan serta menggambarkan data secara jelas dengan melihat tinjauan seberapa urgen tentang perlindungan AI atas hak cipta di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam pengumpulan datanya, diantaranya:

- a) Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan AI sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.

⁵⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Keperustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2018), hlm. 88.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74.

⁵² *Ibid.*

- b) Kedua, pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) terhadap perlindungan atas hak cipta terhadap AI.
- c) Ketiga, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada kemudian memunculkan gagasan baru mengenai konsep ideal perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI di Indonesia

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya bahan hukum primer; dengan mengacu pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder;⁵³ berisi berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur, artikel, jurnal, penelitian hukum serta beberapa referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Bahan hukum tersier;⁵⁴ yakni bahan yang menjelaskan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, esiklopedia dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan jadi acuan dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen-dokumen terkait dengan mengkaji berbagai

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm. 11.

dokumen yang asli berupa undang-undang dan studi pustaka (*library research*) dengan berbagai kajian jurnal, referensi, penelitian hukum, artikel, dan beberapa literatur yang terkait dengan perlindungan hukum atas hukum cipta yang ada kedekatannya dengan teknologi *Artificial Intelligence*.

5. Analisis Data

Analisis data ini merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan berlandaskan deskriptif analisis menggunakan penelitian normatif dengan terfokus pada kajian Pustaka (*library research*), sehingga menelaah berbagai literatur yang terkait dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam yakni *Maqāsid asy-syarī'ah*, peraturan perundang-undangan lainnya, jurnal ilmiah, sumber internet serta berbagai referensi yang relevan kaitannya dengan perlindungan hukum atas hak cipta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terbagi menjadi lima bab dengan beberapa sub bab agar mempermudah pelaksanaan penelitian dan penulisan serta memberikan arahan agar lebih jelas. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama, adalah bagian pendahuluan yang merupakan awalan utama dari penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagian dari isi penelitian. *Bab*

kedua berisi tentang tinjauan teoritis yang menguraikan tentang perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence*.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran atau penjabaran data yang terdiri dari pendekatan teori, seperti teori perlindungan hak cipta, *Artificial Intelligence*, teori hukum progresif, hukum konvergensi, dan teori *Maqāṣid syarī'ah*

Bab keempat, berisi analisis dari urgensi perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia, juga menganalisis perlindungan hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* *perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan menggunakan beberapa teori.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis Perlindungan Hukum atas hak cipta teknologi *Artificial Intelligence* dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yakni:

1. *Cognitive nature* (sifat kognitif)

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia merupakan hasil dari pemikiran ijtihad para pemikir. Syariat Allah memang tidak dapat diubah, tetapi ketika ada aturan undang-undang yang sudah dianggap tidak relevan dengan perubahan zaman, maka perlu dilakukan pembaharuan dengan cara ijtihad. Perjuangan Ijtihad perlu dilakukan, karena UUHC sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* saat ini. Contohnya saja dalam pasal 1 ayat 2 UUHC yang intinya “Seseorang” atau “beberapa orang” yang menghasilkan karya yang khas pribadi bukan dari kecerdasan buatan atau AI. AI juga dalam UUHC bukan merupakan subyek hukum.

2. *Wholeness* (keutuhan atau kemenyuluruhan)

Pandangan Jasser Auda menjelaskan cara berpikir holistik (cara pandang menyeluruh) dan sistematis sangat membantu. Dalam melihat konsep pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, fitur keutuhan ini sangat penting dalam melihat argumen secara keseluruhan. Dalam mengkaji undang-undang, tim perumus meneliti literatur-literatur secara menyeluruh

untuk dijadikan referensi peraturan perundangan yang baru menuju pembaharuan terhadap AI agar bisa dimasukkan ke dalam undang-undang secara utuh.

3. *Openess* (Keterbukaan)

Nilai keterbukaan inilah harus diterapkan dalam perumusan atau pembaharuan undang-undang hak cipta yang baru. Ini bisa dilihat dari sistem fitur terbuka ini, dimana ketika ada kebutuhan untuk pembaharuan dan penyesuaian yang didasari pada konteks, waktu, dan keadaan sosial, maka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia harus dilihat secara terbuka. Misalnya perlu adanya pasal-pasal baru dimasukkan aturan mengenai perlindungan hak cipta kepada teknologi *Artificial Intelligence* di undang-undang hak cipta sesuai kebutuhan dalam perkembangan zaman era globalisasi menuju Indonesia Emas 2045.

4. *Interrelated Hierarchy* (Hirarki yang Saling Mempengaruhi)

Penerapan jangkauan *Maqāṣid* dari individu ke dimensi sosial publik jika diterapkan dalam perumusan pembaharuan urgensi perlindungan hukum hak cipta terhadap teknologi *Artificial Intelligence* akan bisa dilihat dari penggunaannya seperti segi kemaslahatan (*maslahat*), penegakan hak asasi manusia (*iqâmat al-huquq al-Insâniyah*), keadilan (*al- 'adl*). Misalnya dalam perumusan pasal perlu ditambah akan perlindungan pengguna atau pencipta AI sebagai subyek hukum. *Artificial Intelligence* dapat membuat akta otentik dihadapan notaris dan mendapatkan pengesahan dari instansi pemerintah seperti Kemenkumham dan bisa melalui kominfo.

5. *Multi-dimensionality* (multidimensionalitas)

Dalam perumusan pembaharuan pengaturan perlindungan hak cipta maka harus berusaha keluar dari dikotomi hukum tersebut dan harus membawa perubahan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dengan melihat segi multidimensionalitas dari hukum Islam.

6. *Purposefulness* (Bertujuan atau Kebermaksudan)

Proses Ijtihad inilah yang mendorong perumusan akan adanya undang-undang perlindungan hak cipta terhadap teknologi *Artificial Intelligence* dalam legal draft tersebut. Proses inilah yang membuat tujuan maksud dan cita-cita dalam perkembangan zaman bisa makin maju dan *Maqāsid* dalam hukum Islam menyajikan penawaran hukum yang lebih transformatif dan progresif guna mengatasi masalah hukum yang semakin kompleks.

Pendekatan Jasser Auda inilah menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa adanya pembaharuan hukum betapa urgen perlindungan hukum atas hak cipta terhadap teknologi AI baik pengguna maupun pencipta, dalam hukum Islam harus sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Jika ditinjau dari menggunakan enam fitur yang diterapkan oleh Jasser Auda yakni sistem *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (kemenyuluruhan/keutuhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirariki yang saling mempengaruhi), *multi-dimensionality* (multidimensionalitas), dan *purposefulness* (kebermaksudan). Maka proses

perumusan pembaharuan undang-undang dalam menghadapi teknologi AI sudah sesuai dengan fitur-fitur tersebut.

Pentingnya atau uregnsinya sebuah perlindungan hukum atas hak cipta terhadap teknologi *Artificial Intelligence* adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan segera karena dengan pentingnya perlindungan hukum hak cipta terhadap AI di Indonesia akan berdampak perubahan seperti:

1. Melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya.

AI mampu menghasilkan karya cipta dan inovasi yang canggih melebihi manusia. Maka perlunya perlindungan hukum untuk memastikan hak cipta dan kekayaan intelektual atas karya-karya yang akan dilindungi.

2. Mendorong inovasi kreativitas dan investasi.

Ketidakjelasan hukum dapat menghambat inovasi dan investasi di bidang AI. Perlindungan hukum yang jelas akan memberikan kepastian bagi para pengembang dan investor untuk berinvestasi dalam teknologi AI. Perlindungan hukum atas hak cipta terhadap AI akan mendorong para pengembang teknologi AI untuk menciptakan karya-karya yang lebih inovatif dan kreatif.

3. Meningkatkan ekonomi kreatif.

Perlindungan hukum hak cipta terhadap teknologi AI akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia juga akan menambah pemasukan negara dalam industri ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru.

4. Memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab.

Perlindungan hukum hak cipta terhadap AI akan mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan etis jika ada peraturan yang dibuat pemerintah terhadap AI. Karena AI memiliki potensi untuk disalahgunakan.

5. Melindungi privasi dan data pribadi.

AI dapat memproses data pribadi dalam jumlah besar. Maka perlunya pengaturan perlindungan hukum untuk memastikan privasi dan data pribadi terlindungi dari penyalahgunaan.

6. Menjamin kepastian hukum.

Ketidakjelasan hukum hak cipta terhadap teknologi AI dapat menimbulkan sengketa dan hambatan dalam pengembangan AI, maka perlunya perlindungan dan peraturan hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi para pengembang dan pengguna AI nantinya.

B. Saran

Perlunya ada pembaharuan perumusan terhadap Undang-Undang Hak Cipta secara tegas dan jelas yang menjelaskan mengenai teknologi *Artificial Intelligence*, mulai dari penciptaan sampai penggunaan yang bisa berdampak positif maupun negatif. Maka dari itu pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Hak Cipta untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan AI. Para pemangku kepentingan juga perlu berkolaborasi untuk mengembangkan pedoman dan standar terkait hak cipta dari kecerdasan buatan AI tersebut. Juga Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya perlindungan hukum hak cipta atas teknologi AI.

Jadikanlah teknologi *Artificial Intelligence* ini sebagai peluang bukan sebuah ancaman bagi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan PTKIN.



DAFTAR PUSTAKA

Artificial Intelligence

- Bob L. T. Sturm, "Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis," *Arts*, Vol. 8 No. 3 (2019), hlm. 4
- Cholik, Cecep Abdul, "Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / ICT Dalam Berbagai Bidang," *Jurnal Fakultas Teknik*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 23.
- Dharos, Peter, *A. Philosophy of Intellectual Property* (Sydney: Dart, 1996)
- Glover, Ellen "Strong AI vs. Weak AI: What's the Difference?", Terdapat dalam <https://builtin.com/artificial-intelligence/strong-ai-weak-ai>, diakses pada 17 Januari 2024.
- Guadamuz, Andres, "Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works", Vol. 2, No. 3 (2020), hlm. 5.
- Haldi Widiyanto, Muchammad "Pecatur Terbaik Dunia Melawan Program AI", Terdapat dalam <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/pecatur-terbaik-dunia-melawan-program-ai/>, diakses pada 17 Januari 2024.
- Islami, Endang Purwaningsih dan Irfan, "Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 11. No. 13 (2023), hlm. 1–15
- Noviandika, Andreas, "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Data & Informasi Pribadi Dalam Penerapan Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence Di Indonesia" Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Ramalho, Ana, "Will Robots Rule The (Artiscis) World? A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems", *Forthcoming in the Journal of Internet Law*, 2017, hlm. 5.
- Sinaga, Nadia Intan Rahmahafida dan Whitney Brigitta, "Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4 (2022), Vol. 9 No. 6, hlm. 88–96.

Tan, Muhammad, Abdul Rahman, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 3 (2022), hlm. 7–16.

Hukum Islam

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* Juz IV. Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.

Al-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al Muqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus : Maktabah Thurbin, 1980.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd-el-Munim, Bandung: Mizan, 2015.

Auda, Jasser, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah”

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia. Jakarta : MUI, 2005.

menara.baznas.go.id/informasi/2021-03-pandangan-islam-terhadap-perkembangan-teknologi-diakses 19 Desember 2023

Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme,” *Jurnal Kalam*, Vol. 6, No. 1 (2012), hlm. 52.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, DI Yogyakarta: Inimma Press, 2019.

Solikhudin, Muhammad, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015.

Ilmu Hukum

Ashshidqi, M. D, *Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence Dan Tanggung Jawab Ilmuwan*, Universitas Gajah Mada, 2019.

Budhijanto, Danrivanto, “Pembentukan Hukum Yang Antisipatif Terhadap Perkembangan Zaman Dalam Dimensi Konvergensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2011), hlm. 226.

———, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Sinar Grafika, 2005).

Dewantara, Reka, “Regulatory Impact Assesment Terhadap Pengaturan Penggunaan Artificial Intelligence”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4. No. 1 (2019), hlm. 59–81

Disemadi, Hari Sutra, “Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 5. No. 36 (2021), hlm. 177–99

Djumhana, M., *Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Goh, Febri Jaya Dan Wilton, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia”, *Supermasi Hukum*, Vol 17, No 5 (2017), hlm. 15.

Gordley, James, “Is Comparative Law as Distinct Discipline?”, *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 46, No. 1 (1988), hlm. 608.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya, Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.

<https://edukasi.kompas.com/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>, di akses pada tanggal 18 Desember 2023

<https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>, diakses 19 Desember 2023.

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Hutauruk, M., *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol 5, No. 3 (2019), hlm. 19.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence (hukumonline.com) diakses 19 Desember 2023.
- Muhammad Fauzi Rais Lutfi, Agus Sardjono, "Kajian Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Hak Cipta Ceramah Agama", *Technology And Economics Law Journal*, Vol. 2 No.2. (2023).
- Mutansyir, Rizal, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu," *Jurnal Filsafat*, Vol. 1, No. 3 (2008), hlm. 20.
- Nuryadi, Deni, "Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 401.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- , *Suatu Versi Indonesia Tentang Rule of Law, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan Jakarta, 1984.
- Rusdianto, Rahmi Ayunda dan, "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7 (2021), hlm. 66–77.

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986)

Tranter, Kieran, “Nomology, Ontology, and Phenomenology of Law and Technology”, *Minnesota Journal of Law*, Vol. 8, No (2007)

Twining, William, *Globalization and Legal Theory*, London: Butterworths, 2000.

Metodologi Penelitian

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Keperpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2018)

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tesis

Dwi Ramadhan, Galih “Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence Di Era,” *Tesis*. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (2022).

Fadhlurrahman, Romi “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Tesis*. Program Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023).

Fauzy, Elfian “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia,” *Tesis*. Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (2023).

Nugraha, Handi. *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*. Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta (2005).

Nursidin, Ghilman “Konstruksi Pemikiran Maqashid Shari’ah Imam Al-Haramain

Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis),” *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, (2012).

Rahmat, Reza “Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia,” *Skripsi*. UIN Alaudin Makassar (2016).

Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Oxford, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary (New Edition) Edisi Ketiga*, Oxford University Press, 2008.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA